
STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RELOKASI PASAR YOUTEFA DI KOTA JAYAPURA

Lina Andayani

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
lina.andayanigemini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan relokasi Pasar Youtefa Kota Jayapura yang dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta mengetahui dampak yang dihasilkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan sumber data berasal dari data primer (Pedagang Pasar Youtefa dan masyarakat atau para pembeli) dan sekunder (laporan dan dokumen-dokumen resmi). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data maka digunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka diketahui bahwa Pasar Youtefa ini sudah layak untuk direlokasi. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk merelokasi pasar ini sudah tepat. Di lain pihak, jika dilihat dari indikator komunikasi maka Pasar Youtefa belum layak untuk direlokasi karena masih banyak pedagang dan pembeli yang tidak setuju dengan alasan bahwa pasar yang baru nanti akan sepi pembeli. Hal ini sangat memungkinkan karena dengan belum adanya transportasi menuju ke pasar yang baru maka lokasi pasar menjadi sulit sehingga berpotensi menambah biaya transportasi.

Kata kunci : *Implementasi, Kebijakan pemerintah, Pasar, Relokasi, Pedagang, Pembeli.*

ABSTRACT

This study aims to see the implementation of the Youtefa Market Jayapura City relocation policy as seen from four indicators, namely communication, resources, bureaucratic structures and structures and the resulting impact.

This research is descriptive qualitative in nature, and the source of the data comes from primary data (Youtefa Market Traders and the public or buyers) and secondary (reports and official documents). The data study methods used in this study were interviews, observation and documentation. Meanwhile, to analyze the data used three components, namely data reduction, data presentation, and levers and levers.

The results show that based on the indicators of resources, disposition and bureaucratic structure, it is known that Youtefa Market is feasible to be relocated. These results indicate that the government's policy to relocate this market is correct. On the other hand, when viewed from the communication indicator, Youtefa Market is not yet feasible to be relocated because there are still many traders and buyers who disagree on the grounds that the new market will be

empty of buyers. This is very possible because there is no transportation to the new market, so the location of the market is difficult so that it can increase transportation costs.

Keywords: implementation, government policies, markets, relocation, traders, buyers.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merancang berbagai kebijakan berbasis tempat yang berusaha membalikan nasib daerah yang mengalami kemerosotan ekonomi dan menciptakan peluang kerja bagi penduduk lokal. Program zona perusahaan dan pemberdayaan memacu penciptaan lapangan kerja dengan memberikan insentif pajak kepada bisnis yang berlokasi di wilayah yang ditentukan. Program pekerja sektor publik untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan regional dan untuk mengurangi disparitas spasial dalam pendapatan. Sebenarnya program relokasi pekerja sektor publik bukanlah kebijakan berbasis tempat yang "murni". Ketika pekerjaan sektor publik diciptakan di suatu Daerah, hal ini mungkin memiliki 'efek pengganda' lokal, ini dapat menciptakan pekerjaan lokal tambahan sebagai dari peningkatan permintaan untuk barang dan jasa yang diproduksi secara lokal [1].

Dalam sebuah kebijakan Relokasi Pasar, ternyata masih banyak kepentingan didalamnya, salah satunya yaitu kepentingan Pemerintah untuk merelokasi pasar ke tempat yang lebih layak agar aktifitas lancar dan jauh dari kesan kumuh. Namun kenyataannya dalam implementasi hal ini tidak berjalan dengan baik karena masih banyak permasalahan yang ditimbulkan bahkan dari pihak Dinas Pasar sendiri. Hal ini mengakibatkan kebijakan pemerintah tentang relokasi pasar menjadi tidak efektif. Di lain pihak, implementasi kebijakan relokasi pasar tidak dapat berjalan dengan efektif karena adanya resistensi yang dilakukan oleh pihak pedagang melalui paguyuban pedagang. Hal ini muncul karena adanya "permainan" yang dilakukan Dinas pasar yaitu meliputi data pedagang yang tidak sesuai, sehingga banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat pada saat proses penempatan. Selain itu tujuan Kebijakan program relokasi pasar adalah untuk penataan keindahan sebuah kota dan kenyamanan masyarakat [2].

Sesuai dengan rencana Tata Ruang wilayah yang merupakan bagian dari Grand

Design pembangunan ekonomi daerah yang sifatnya Jangka panjang. Proses Relokasi pasar tidak berjalan dengan mulus, karena pedagang yang telah pindah ke lokasi pasar baru, mereka kembali lagi berjualan di lokasi pasar yang lama. Komunikasi mengenai program relokasi pasar oleh pemerintah, seharusnya dilakukan dengan baik agar diterima oleh masyarakat. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah sudah mencukupi, tetapi permasalahan yang dihadapi adalah saat realisasi di lapangan pihak pemerintah bekerja sendirian tanpa adanya dukungan dari instansi teknis lainnya [3].

Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pendekatan yaitu Top down dan Bottom up. Idealnya proses pembuatan kebijakan adalah hasil dialog antara pemerintah dengan masyarakat yang menjadikan kebijakan tersebut menjadi satu arah dan tujuan. Demikian juga dalam kebijakan relokasi, pemerintah pastinya memiliki alasan-alasan kuat untuk merealisasikan pemindahan tempat usaha para pedagang yang bergerak di sektor informal tersebut. Namun setiap kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik, banyak kebijakan mengalami permasalahan dalam proses implementasinya. (Winarno, 2007:211) [4].

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pasar, maka salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura adalah dengan adanya rencana relokasi Pasar Youtefa Kota Jayapura. Hal ini perlu dilakukan karena Pasar Youtefa mengalami banyak permasalahan dan kendala yang sampai saat ini masih terjadi.

Pasar Youtefa merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Kota Jayapura. Pasar Youtefa dibangun sejak tahun 1997 dan diresmikan dan dioperasikan pada tahun 2003. Dalam perjalanan waktu pada proses operasionalnya, Pasar Youtefa sering mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kondisi pasar yang kurang nyaman yang keluhkan oleh para pedagang.

Masalah yang terjadi di Pasar Youtefa adalah masalah penataan pedagang yang masih semrawut terhadap pedagang sayur, pedagang ikan atau daging, bahkan pedagang kelontong maupun elektronik.

Selain itu, masalah terbesar yang dialami oleh Pasar Youtefa adalah banjir yang selalu terjadi disaat hujan turun dengan intensitas yang tinggi.

Sehingga melihat segala permasalahan yang terjadi di Pasar Youtefa, maka Pemerintah Kota Jayapura pun membuat kebijakan dengan tujuan merelokasi Pasar Youtefa ke wilayah yang lebih aman dari banjir dan lokasi yang strategis. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah kajian ilmiah terhadap kebijakan pemerintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah informasi ilmiah penting yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, untuk memperoleh deskripsi mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Relokasi Pasar Youtefa di Kota Jayapura Provinsi Papua. Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktifitas, objek, proses dan manusia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Suharto [5], mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara baik.

Menurut Syauckani [6], implementasi dapat dikatakan salah satu proses kebijakan publik dalam suatu pemerintahan, biasanya sebuah implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan ditetapkan, maka dari pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antar pelaksana/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan sasaran kebijakan itu sendiri serta

memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang merupakan lembaga eksekutif desa serta BPD menjadi lembaga legislatif [7].

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut Edwards dalam Subarson [8] berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo [9], komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo [8], perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber daya

Edward III dalam Widodo [9], mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo [9], dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan

dapat diwujudkan". Edward III dalam Widodo [9], mengatakan bahwa :jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

- d. Struktur birokrasi
- Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo [9], menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo [9] mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Pengertian Relokasi dalam kamus Indonesia diterjemahkan adalah membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Relokasi adalah penataan ulang tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Dalam relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi.

Pasar merupakan suatu daerah dimana pembeli dan penjual saling berhubungan satu sama lainnya, untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu. [10].

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan no. 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pasar memiliki 3 pengertian yaitu:

1. Pasar dalam arti "tempat" yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran" pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern bab I pasal I ayat 2 pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu

baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

2. Menurut Handri Ma'aruf [11], kata yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. Pasar dalam arti "sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli".

Suatu pasar terdiri dari seluruh konsumen/langganan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang ingin dan mampu dipenuhi dengan pertukaran, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. [12]. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli barang maupun jasa untuk melakukan kegiatan jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Relokasi Pasar Youtefa ini mengacu pada kajian ilmiah mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.

Pada analisis kebijakan tentang relokasi Pasar Youtefa ini, satuan yang ditunjuk oleh Walikota yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Diharapkan dengan ditunjuknya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai instansi yang menangani kebijakan relokasi Pasar Youtefa ini untuk dapat mengimplementasikan kebijakan relokasi Pasar Youtefa di Kota Jayapura ini berjalan dengan baik.

4.1. Implementasi Kebijakan Tentang Relokasi Pasar Youtefa Kota Jayapura

Rencana kebijakan relokasi Pasar Youtefa telah dimulai sejak tahun 2015. Pembangunan Pasar Youtefa yang baru mulai dilakukan sejak tahun 2016 dengan dibangunnya dua pasar yaitu pasar mama-mama Papua serta pasar ikan dan daging. Kemudian pada tahun 2018 dibangun lagi pasar buah yang terletak di bagian belakang dari kedua pasar yang telah dibangun sebelumnya.

Pembangunan pasar baru yang telah berjalan selama 3 tahun lebih ini masih belum selesai karena masih ada fasilitas-fasilitas di pasar baru yang belum selesai dikerjakan sehingga pedagang-pedagang belum dapat dipindahkan ke pasar yang baru.

Belum selesainya pembangunan fasilitas-fasilitas di pasar yang baru ini diakibatkan karena adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah di Tahun 2019 lalu yaitu keterlambatan dalam hal penganggaran dana dan juga terjadinya konflik sosial di Kota Jayapura sehingga Pemerintah mengalami keterlambatan waktu dari target yang telah ditetapkan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Robert Awi selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura bahwa:

"Kalau hambatan sesungguhnya sampai saat ini belum terlalu menonjol namun secara teknis ada beberapa pekerjaan di Pasar Youtefa yang mungkin agak sedikit terlambat dari waktu yang ditentukan terutama karena keterlambatan penganggaran khususnya sumber dana Otsus kemarin kemudian ada beberapa konflik sosial yang terjadi di Kota Jayapura sehingga menyebabkan pergeseran waktu dari target yang sudah kami tentukan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas itu"

Alasan utama relokasi Pasar Youtefa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura adalah karena masalah banjir. Setiap kali Kota Jayapura diguyur hujan deras, maka Pasar Youtefa sering mengalami kebanjiran. Hal inilah yang membuat Pemerintah Kota Jayapura mengambil langkah untuk merelokasi Pasar Youtefa ke lokasi yang baru yang lebih aman dari banjir. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Robert Awi, selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura :

"...Berangkat dari keprihatinan Pemerintah Kota bahwa setiap kali hujan, Pasar Youtefa kita banjir. Kerugian yang ditimbulkan itu sudah sangat banyak, apalagi beberapa tahun belakangan ini intensitas hujan sepertinya semakin besar. Mungkin anda pernah lihat bagaimana air di Pasar Youtefa itu sampai di atap-atap kios atau atap toko pedagang kami sehingga kerugian itu luar biasa. Nah berangkat dari hal itulah kemudian Pemerintah Kota melakukan kajian teknis untuk memindahkan pasar ke lokasi yang baru..."

Lokasi Pasar Youtefa baru yang dipilih oleh Pemerintah Kota Jayapura yaitu di Jalan Baru Kotaraja tepatnya di belakang kantor MRP (Majelis Rakyat Papua). Lokasi ini dipilih karena dinilai layak untuk dijadikan pasar yang baru

berdasarkan kajian teknis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dari sisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Robert Awi, selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura:

"...Pemerintah Kota melakukan kajian teknis untuk memindahkan pasar ke lokasi yang baru dalam bentuk analisis mengenai dampak lingkungan, itu dikerjakan oleh teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, mereka yang tanggung jawab, kemudian tentang pemilihan lokasi yang baru itu juga sudah dilakukan AMDAL di sana, memang dari kajian AMDAL tersebut, lokasi yang baru ini cukup layak untuk dijadikan sebagai pasar alternatif. tentang analisis finansialnya, analisis transportasinya, analisis kelayakan lingkungannya, itu semua sudah termaktub didalamnya, sehingga kami berani untuk menetapkan lokasi yang baru ini sebagai Pasar Youtefa yang baru."

Ada empat indikator dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Begitu pula, dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Youtefa juga dinilai apakah Pasar Youtefa ini layak untuk direlokasi atau tidak.

a. Komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi Kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka relokasi Pasar Youtefa, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Jayapura telah berupaya untuk menangani permasalahan banjir yang sering dialami oleh Pasar Youtefa dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas.

Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Komunikasi yang dilakukan dalam kebijakan relokasi Pasar Youtefa yaitu antara Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura selaku pembuat kebijakan, UPTD Pasar Youtefa selaku pelaksana kebijakan, dan Pedagang Pasar Youtefa selaku kelompok sasaran (target group). Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses

komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Youtefa telah berjalan dengan baik, dikarenakan Kepala UPTD Pasar Youtefa telah mempersiapkan sosialisasi dalam bentuk Coffe Morning dengan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura dan pedagang Pasar Youtefa. Sosialisasi ini pun telah dilakukan sebanyak 4 kali. Selain itu, Pedagang Pasar Youtefa pun telah mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan sehingga pedagang telah mengetahui bahwa mereka akan dipindahkan.

Namun, ada beberapa pedagang yang tidak setuju dengan adanya rencana relokasi pasar ini karena menganggap pasar akan menjadi sepi saat awal-awal perpindahan pasar karena masyarakat belum mengetahui informasi tentang relokasi Pasar Youtefa. Selain itu, pasar juga menjadi sepi karena kondisi pasar yang terbagi juga akan membuat pembeli menjadi terbagi sehingga pasar menjadi sepi pembeli. Pedagang juga merasa bahwa ongkos transportasi mereka akan mengalami kenaikan karena. Pedagang juga kesulitan ketika ingin membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari yang biasanya dijual di kios-kios

Dari sisi masyarakat yang membeli di pasar juga merasa bahwa dengan adanya pasar yang terbagi ini juga membuat masyarakat kesulitan karena masyarakat harus berpindah dari pasar Youtefa yang lama ke pasar yang baru atau sebaliknya untuk membeli barang-barang tertentu. Hal ini tentu akan berdampak pada ongkos transportasi dari pembeli yang akan mengalami kenaikan. Lokasi pasar yang baru ini juga menurut pembeli sulit untuk dijangkau karena belum adanya angkutan umum yang beroperasi menuju pasar yang baru.

Komunikasi yang dibangun dalam rencana kebijakan relokasi Pasar Youtefa merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan.

Dalam relokasi Pasar Youtefa Kota Jayapura, komunikasi telah dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura selaku pembuat kebijakan kepada Kepala Pasar Youtefa selaku pelaksana kebijakan dan pedagang Pasar Youtefa yang akan direlokasi selaku target sasaran (target group). Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura bersama dengan Kepala Pasar Youtefa telah memberikan sosialisasi dalam bentuk "Cofee Morning". Sosialisasi yang

dilakukan ini melibatkan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura, Kepala Pasar Youtefa dan Pedagang Pasar yang akan direlokasi. Hal ini sesuai dengan wawancara langsung dengan Bapak Robert Awi, selaku Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura yang menyatakan bahwa:

"...ada 4 jenis pedagang yang kami tangani yang pertama, Pedagang Mama-Mama Papua, kemudian yang kedua, pedagang ikan dan daging, kemudian pedagang pasar pagi dan pedagang los. Nah, 4 jenis pedagang ini kami jumpai mereka dalam bentuk sosialisasi coffe morning. Jadi, saya sudah bertemu dengan mereka semuanya sudah ada 4 kali, tiap-tiap jenis pedagangnya sudah 4 kali..."

Kemungkinan berkurangnya pembeli di pasar yang baru bisa juga disebabkan karena pasar yang terbagi menjadi dua. Pedagang menganggap jika Pasar Youtefa direlokasi dan sebagian pedagang pindah maka masyarakat yang menjadi pembeli akan terbagi sehingga pasar akan menjadi sepi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ibu Atira, seorang pedagang buah yaitu:

"...karena kalau disana itu kan, pasar dimana-mana kalau baru itu masih sepi, tidak tahu nanti kedepannya begitu, kalau disini kan memang orang sudah tahu itu luas karena disini itu tempatnya yang paling besar disini begitu, tempatnya belanja dari mana-mana begitu, kalau nanti dipindah kesana ternyata itu dibagi dua kesana, ada nanti yang kesana, ada yang kesini. Jadinya itu nanti tidak kumpul semuanya, jadinya sepi, begitu"

Berdasarkan pendapat diatas, kebijakan relokasi Pasar Youtefa ini dinilai kurang baik atau membawa dampak negatif karena membuat pembeli menjadi berkurang atau sepi. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pendapatan pedagang pun menjadi berkurang.

b. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang baik atau memadai, suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya dalam implementasi kebijakan

meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas atau sarana prasarana

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam relokasi Pasar Youtefa yang ada di UPTD Pasar Youtefa telah mencukupi dalam hal jumlah staf ASN maupun staf honor namun mengalami kekurangan dalam hal jumlah petugas kebersihan di Pasar Youtefa. Hal ini dikarenakan pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk menambah jumlah petugas kebersihan di Pasar Youtefa. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas dari sumber daya manusia yang ada di UPTD Pasar Youtefa maka Dinas Perindagkop telah memberikan kesempatan kepada Kepala Pasar Youtefa untuk mengikuti pelatihan dengan mengirimkan Kepala Pasar Youtefa ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan tentang Penataan Pasar Rakyat.

Sumber Daya Anggaran yang digunakan dalam relokasi Pasar Youtefa yaitu APBD Kota Jayapura Tahun 2019. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk membangun pasar yang baru juga berasal dari bantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui DAK (Dana Alokasi Khusus). Sumber Daya Anggaran yang diperoleh ini belum mencukupi karena Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura masih terus melakukan pembangunan untuk penyempurnaan fasilitas-fasilitas yang ada di pasar yang baru.

Sumber daya yang berkaitan dengan fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam relokasi Pasar Youtefa yaitu komputer dan printer. Kedua fasilitas ini diperlukan untuk mendata pedagang-pedagang yang akan dipindahkan ke pasar yang baru. Selain itu, fasilitas yang digunakan di pasar yang baru nantinya yaitu pasar mama-mama Papua, pasar ikan dan daging, pasar buah dan pasar sayur. Sedangkan untuk fasilitas pelengkap lainnya yang digunakan di pasar yang baru yaitu pembangunan pagar pasar keliling, jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara jalan raya dengan pasar, instalasi pengolah air limbah, drainase, pos retribusi dan pos keamanan.

Dalam kebijakan relokasi Pasar Youtefa, sumber daya manusia yang dilibatkan dalam proses kebijakan relokasi Pasar Youtefa yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar Youtefa. UPTD Pasar Youtefa sendiri dipimpin oleh seorang kepala Pasar yang membawahi seorang sekretaris dan 5 orang staff PNS serta 1 orang staff honor dan juga 9 petugas kebersihan.

Selain itu, Pegawai UPTD Pasar Youtefa dinilai sudah cukup profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mendata pedagang-pedagang yang akan dipindahkan ke pasar yang baru. Data yang diambil mulai dari NIK, KTP, KK bahkan hingga alamat dan nomor kontak dari pedagang pasar yang akan direlokasi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura bahwa:

"sampai dengan hari ini, para petugas kami di pasar bekerja cukup profesional dan bertanggung jawab karena semua pedagang tanpa terkecuali sudah masuk di dalam database kami baik menyangkut namanya, kemudian NIK-nya, KTP, KK, jenis jualan kemudian tempat jualan, alamat, bahkan nomor kontak."

Selain sumber daya manusia yang harus dimiliki, sumber daya anggaran juga menjadi sangat penting karena anggaran atau keuangan merupakan ujung tombak dari suatu kebijakan. Tanpa adanya anggaran yang cukup maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan.

Dalam relokasi Pasar Youtefa, untuk membangun pasar yang baru tentu saja membutuhkan anggaran atau dana yang cukup besar. Sumber anggaran atau dana yang digunakan untuk membangun Pasar Youtefa yang baru berasal dari APBD Kota Jayapura Tahun 2019. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura:

"sumber anggarannya itu berdasarkan anggaran APBD Kota Jayapura Tahun 2019".

Untuk melakukan relokasi pasar, pemerintah juga telah menyediakan lokasi pasar baru yang memiliki luas lahan kurang lebih 5 hektar dengan rincian 3 hektar untuk bangunan pasar dan 2 hektar untuk area parkir kendaraan. Selain itu, ada juga fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan relokasi Pasar Youtefa yaitu fasilitas-fasilitas yang terdapat di Pasar Youtefa yang baru seperti pagar, pos karcis, pos satpol,

jembatan penghubung antara Pasar dan jalan serta parkir. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Pasar Youtefa bahwa:

“Sedangkan fasilitas yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh dinas adalah kegiatan proyek yang sedang dibangun saat ini yaitu pagar teras pos karcis, pos satpol, dan juga jembatan yang lagi dibangun, penghubung antara jalan dan Pasar Youtefa yang baru sama parkir yang lagi dikerjakan.”.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat oleh pembuat kebijakan. Pelaksana kebijakan harus mempunyai kemauan yang kuat agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.

Dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Youtefa, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan relokasi Pasar Youtefa dinilai sudah baik. Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura sangat berkepentingan dan benar-benar berkomitmen penuh dengan adanya relokasi Pasar Youtefa mengingat banyaknya kerugian yang dialami oleh pedagang Pasar Youtefa akibat kondisi pasar yang sering banjir.

Dari sisi UPTD Pasar Youtefa sendiri telah bekerja dengan baik karena Kepala UPTD Pasar Youtefa telah melakukan sosialisasi perpindahan pasar kepada pedagang dan juga menyampaikan kepada pedagang bahwa pedagang wajib menyiapkan surat ijin-ijin lengkap serta pedagang yang aktif berjualan di Pasar Youtefa agar dapat dipindahkan ke pasar yang baru.

Dinas Perindagkop dan UPTD Pasar Youtefa dalam melaksanakan kebijakan relokasi Pasar

Youtefa sangat berkepentingan dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan perpindahan pasar mengingat kerugian yang selama ini dialami oleh pedagang karena kondisi Pasar Youtefa yang sering mengalami banjir. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Pasar Youtefa bahwa:

“Kalau ditanyakan sikap kami ya, jelas kami sangat berkepentingan dengan itu. Selama ini sudah cukup banyaklah kerugian yang ditimbulkan karena kondisi pasar yang tidak layak sehingga kami betul-betul berkomitmen agar pasar segera dipindahkan namun, pasar yang baru harus betul-betul memenuhi kriteria sebagai pasar yang layak baik dari sisi pedagang maupun dari sisi pengunjung yang datang berbelanja di pasar itu.”.

Sementara itu, sikap dari UPTD Pasar Youtefa terkait dengan relokasi Pasar Youtefa adalah mereka terus melakukan sosialisasi perpindahan pasar kepada pedagang serta menghimbau kepada pedagang untuk menyiapkan data-data lengkap seperti ijin-ijin lengkap serta pedagang yang akan dipindahkan ini adalah pedagang yang aktif berjualan di Pasar Youtefa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Pasar Youtefa bahwa:

“untuk lakukan perpindahan pasar ya, satu jalan ya, kita harus terus menyampaikan sosialisasi perpindahan pasar kepada pedagang dan pertama, pedagang harus menyiapkan data-data lengkap yaitu ijin-ijin, yang punya ijin-ijin lengkap dan yang aktif di dalam pasar yang kita data, itu yang akan kita pindahkan ke pasar yang baru. Jadi, yang kami sikapi pertama adalah pendataan dengan melalui persyaratan yang sudah kami tuangkan di situ yaitu harus punya ijin-ijin lengkap, terus harus aktif karena pada saat kita mau memindahkan pedagang tersebut berarti kita harus mendata jelas, yang aktif dengan yang non aktif...”

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator dalam struktur birokrasi yaitu fragmentasi dan *Standard Operational Procedure* (SOP)

Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Dinas.

Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Struktur organisasi pada Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura membawahi 6 bidang yaitu bidang sekretariat, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, bidang UKM dan UPTD Pasar.

Kebijakan relokasi Pasar Youtefa telah memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilakukan oleh UPTD Pasar Youtefa yaitu melakukan pendataan terhadap pedagang yang akan direlokasi kemudian melakukan verifikasi dan validasi data terhadap pedagang-pedagang tersebut. Pendataan dan verifikasi serta validasi data yang dilakukan ini berupa nama pedagang, jumlah pedagang dan jenis dagangan dari pedagang yang akan direlokasi. Jumlah pedagang harus sesuai dengan fasilitas yang tersedia di pasar yang baru nantinya.

Struktur organisasi di Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura terdiri dari Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura membawahi beberapa bidang seperti bidang sekretariat, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, bidang UKM (Usaha Kecil Menengah) dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar. Masing-masing bidang dari Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura juga membawahi beberapa seksi. Kepala Dinas dan bidang-bidang serta seksi-seksi yang ada pada struktur organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.

Struktur organisasi yang ada di UPTD Pasar Youtefa juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab atau tugas antar masing-masing bagian. Kepala Pasar bertugas selain memimpin UPTD Pasar Youtefa, juga selalu berkoordinasi dengan atasannya yaitu Kepala Dinas Perindagkop terkait dengan pengelolaan Pasar Youtefa dan relokasi Pasar Youtefa. Sementara, sekretaris atau KTU (Kepala Tata Usaha) mempunyai tugas untuk

mengurus surat-menyurat untuk rumah tangga dalam Pasar Youtefa itu sendiri. Sedangkan, staf yang ada di UPTD Pasar Youtefa bertugas mengelola retribusi, baik itu retribusi kebersihan dan retribusi kios dari pedagang yang berjualan di Pasar Youtefa.

Standard Operational Procedure (SOP) adalah prosedur-prosedur kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dalam suatu organisasi, perlu adanya SOP agar suatu tugas dapat dilakukan secara teratur dan terarah sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksud dari tugas tersebut.

Pendataan dan verifikasi serta validasi data yang dilakukan ini berupa nama pedagang, jumlah pedagang dan jenis dagangan dari pedagang yang akan direlokasi. Jumlah pedagang harus sesuai dengan fasilitas yang tersedia di pasar yang baru nantinya. Apabila jumlah pedagang sesuai dengan fasilitas yang tersedia maka pedagang dapat direlokasi ke pasar yang baru. Sebaliknya jika terdapat kelebihan dalam jumlah pedagang maka fasilitas di pasar yang baru harus ditambah. Agar lebih berdaya guna, upaya buat melakukan perubahan serta perbaikan tersebut perlu dilandasi sang analisis buat memperoleh pemahaman tentang syarat dan latar belakang tanda-tanda yang dianggap masalah sosial tersebut [13].

Sesuai dengan konsep kebijakan publik sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan relokasi Pasar Youtefa merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan masalah yang sering terjadi di Pasar Youtefa yaitu masalah banjir. Banjir merupakan masalah yang tentu membawa begitu banyak kerugian yang dialami oleh pedagang yang berjualan di Pasar Youtefa.

Pasar Youtefa merupakan pasar induk terbesar yang ada di Kota Jayapura. Hampir semua pedagang dari berbagai wilayah di Kota Jayapura datang untuk berjualan di Pasar Youtefa

4. KESIMPULAN

Kajian dan analisis ilmiah telah dilakukan terhadap kebijakan pemerintah dalam merelokasi Pasar Youtefa. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan, antara lain: Dari sisi indikator komunikasi ditemukan bahwa Pasar Youtefa ini belum cukup layak untuk direlokasi karena banyak pedagang yang tidak setuju karena menganggap pasar baru nantinya

akan lebih sepi pembeli. Terutama di awal-awal perpindahan pasar pembeli terbagi menjadi dua, di mana sebagian masih berada di pasar lama.

1. Dari sisi indikator sumber daya, Pasar Youtefa cukup layak untuk direlokasi karena sumber daya manusia (SDM) di Kantor UPTD Pasar Youtefa telah memiliki cukup staff ASN maupun honorer.
2. Dari sisi indikator disposisi, Pasar Youtefa telah layak untuk direlokasi karena Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura dalam melaksanakan kebijakan relokasi Pasar Youtefa sangat berkepentingan dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan relokasi pasar. Sementara itu, dari sisi UPTD Pasar Youtefa terus melakukan sosialisasi perpindahan pasar kepada pedagang serta menghimbau kepada pedagang untuk menyiapkan data-data lengkap seperti ijin-ijin lengkap serta pedagang yang akan dipindahkan ini adalah pedagang yang aktif berjualan di Pasar Youtefa.
3. Dari sisi indikator struktur birokrasi, Pasar Youtefa telah layak untuk direlokasi. Dari sisi UPTD Pasar Youtefa juga telah memiliki kewenangan dan tanggung jawab atau tugas antar masing-masing bagian. Sementara itu, Kebijakan relokasi Pasar Youtefa juga telah memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja. UPTD Pasar Youtefa melakukan pendataan terhadap pedagang yang akan direlokasi kemudian melakukan verifikasi dan validasi data terhadap pedagang-pedagang tersebut.

Berdasarkan keempat indikator diatas, secara umum Pasar Youtefa telah layak untuk direlokasi. Namun, Pemerintah harus memperhatikan beberapa keluhan dari pedagang dan masyarakat seperti kondisi pasar baru nantinya akan sepi dari pembeli ketika awal-awal perpindahan pasar, lokasi pasar baru yang sulit untuk dijangkau oleh pedagang dan masyarakat karena belum adanya angkutan umum yang beroperasi menuju ke pasar yang baru serta kenaikan ongkos transportasi bagi pedagang dan masyarakat yang ingin berpindah ke pasar yang baru atau Pasar Youtefa untuk membeli barang-barang tertentu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdul Wahab, 2016. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [2]. Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [3]. Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4]. Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press.
- [5]. Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- [6]. Syaekani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [7]. Sahriani, 2019. *Pelaksanaan Fungsi Bamuskam Di Kampung Danama Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018*. <https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/311>
- [8]. Subarsono,AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [9]. Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- [10]. Amir, 2000, *Perumusan Pasar dan Pengertian dalam bidang Ekonomi*
- [11]. Hendri, Ma'ruf, 2005 *Pemasaran Ritel*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- [12]. Assauri, Sofjan. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers. 460 Hal.
- [13]. Lina Andayani, 2020 *Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja Seks Komersial (Psk) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Merauke Tahun 2019*. <https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/900>